Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 15 No. 01 April 2025, ***Pages 42 - 56***
P-ISSN : 2087-7307
htttp://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BATAM

Panji Purna[1], Siti Nurkhotijah[2], Agus Siswanto Siagian[3], Ika Damayanti[4]

e-mail : christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id ; nicha@univbatam.ac.id ; ikadmdamayanti98@gmail.com

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

ARTICLE INFO

Keywords:
Discipline, Prisons, Prisoners

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Background To find out and analyze the implementation of disciplinary punishment against inmates who violate the rules at the State Detention Center, To find out and analyze sanctions against prisoners who violate the rules at the State Detention House, To find out and analyze what obstacles are encountered in conducting guidance to inmates so as not to violate the rules in the Nega Prison. or all units to be studied, data collection techniques using literature studies and interviews, data analysis used is qualitative.
This research discusses the implementatation of disciplinary punishments against prisoners who violate the rules and regulations in the class II B Batam Women's Prison.
This research uses empirical juridical methods with primary and secondary data sources. Data analysis was carried out qualitatively to understand the implementation of disciplinary regulations and sanctions given to prisoners who violate them.
The results of the research show that the implementation of disciplinary regulations in the Batam Class II B Women's Prison is running smoothly, with disciplinary punishments given in accordance with existing regulations. Prison officers did not encounter significant obstacles in dealing with disciplinary violations. Sanctions given include warnings, imprisonment, and suspension or denial of certain rights. This research also highlights the importance of disciplinary regulations in maintaining security and order in prisons.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Latar belakang untuk mengetahui dan menganalisa implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, untuk mengetahui dan menganalisa sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa saja yang ditemui dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di lapas perempuan kelas II B Batam. Penelitian ini membahas pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Perempuan Kelas II B Batam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan skunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami implementasi peraturan tata tertib dan sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tata tertib di Lapas Perempuan Kelas II B Batam berjalan lancar, dengan hukuman disiplin yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Petugas Lapas tidak menemui kendala berarti dalam menanggulangi pelanggaran disiplin. Sanksi yang diberikan termasuk peringatan, penjatuhan dalam sel pengasingan, dan penundaan atau peniadakan hak tertentu. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peraturan tata tertib dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Disiplin, Lapas, Narapidana

PENDAHULUAN

Pada Sejarah Lembaga Pemasyarakatan dibentuk pada tahun 1963. Kata tersebut diartikan untuk menggantikan kata "PENJARA" yang berfungsi sebagai perkumpulan pemidanaan narapidana. Berbincang tentang istilah pemasyarakatan tidak bisa dijauhkan dari seorang ahli hukum bernama Sahardjo. Istilah dalam pidato nya Doctor Honoris dalam pidato nya beliau mengatakan "Tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Tujuan utama arti Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan, dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkatan pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.

Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan

narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. LembagaPemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Tempat ini biasa dikenal dengan istilah penjara yang mana penjara ini didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Lembaga Pemasyarakatan termasuk juga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam ini dibentuk guna untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan.

Narapidana yang menjalani pidana Lapas Perempuan Kelas II B Batam memiliki batasan berupa Hukum Acara Pemasyarakatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kode etik adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Dari pengertian tersebut maka batasan yang dimaksud bagi narapidana adalah suatu aturan yang mengikat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan dapat dibayangkan apabila aturan tersebut dilanggar, maka narapidana akan mendapat hukuman. Dalam sistem pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemidanaan adalah hukuman disiplin, sebagaimana tersebut pada pasal 1 angka (7), Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Tata cara penerapan sanksi disiplin terhadap tahanan yang melanggar Tata Tertib (LAPAS) Lapas Perempuan Kelas II B Batam tunduk pada tata cara penegakan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. (Orang) yang diduga melanggar perintah adalah orang yang telah terbukti bersalah dan telah menerima penetapan pengadilan yang mengikat. Sebagai terpidana yang menjalani hukuman penjara dan sebagai terpidana. sesuai dengan ketentuan peraturan di atas, pelanggar kode etik akan diawasi oleh Lapas.

Hak dan kewajiban dari pihak yang menentukan perjanjian tersebut yaitu pengusaha membatasi kewajibannya untuk memenuhi hak dari pekerja. Hal ini terkait dalam menentukan hak-hak pekerja seperti pemberian upah dibawah upah minimum, tidak memberikan keselamatan kerja maupun kesehatan kerja, tidak ada cuti, jenis dan sifat pekerjaan yang seharusnya merupakan pekerjaan tetap, atau perjanjian kerja yang bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia.

Kepatuhan terhadap Tata Tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi salah satu indikator

dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap Narapidana. Diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah sebagai batasan Narapidana selama menjalankan massa hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Hukuman disiplin melalui sistem pemasyarakatan, dapat dikatakan bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman, melainkan mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar bekelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri, masyarakat dan negara.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pihak Lapas masih dikatakan belum efektif dalam membuka kesadaran Narapidana untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan Lembaga Pemasyarakatan. Proses stigmatisasi bagi Narapidana sebagai Orang tersesat (Penjahat) masih melekat. Label tersebut, mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder, yaitu: Perilaku penyimpangan sosial yang tidak dapat diterima dimasyarakat. Dari nilai penyimpangan yang diberikan kepada Narapidana akan menimbulkan pengulangan perilaku jahat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam pembinaan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam?
2. Bagaimana implementasi faktor kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kasubsin Keamanan Lapas Perempuan kelas II B Batam.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada *grand theory* penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yangmana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada middle theory penulis menggunakan teori Utrecht. Teori Utrecht menjelaskan mengenai teori kepastian hukum yang mengandung tentang aturan yang bersifat umum tentang individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain yang di kemukakan oleh *Stewardship*.

Penerapan pengaturan hukum dalam pembinaan narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan terkhusus narapidana wanita Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangginya tindak pidana oleh Warga Binaan terkhusus pada narapidana wanita.Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah mengubah peran menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya para terhukum ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakkan hukum,tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia.

Pada Pasal 88 ayat (1) Undang Undang Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak merupakan jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya.

Sistem peradilan pidana "*criminal justice system*" dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir sistem Peradilan Pidana yaitu Resosialisasi pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan, dan kesejahteraan sosial.

Sistem pembinaan berdasarkan pada beberapa asas, yakni; Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Pembimbingan adalah bahwa penyelengaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

Kehilangan Kemerdekaan

Kehilangan kemerdekaan adalah merupakan satu-satunya penderitaan Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangkawaktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Terjaminnya hak-hak warga binaan

Terjaminnya hak-hak warga binaan untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga

dan orang – orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan adalah peraturan hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem pemasyarakatan agar lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta standar hak asasi manusia. bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan mengatur mengenai "Pembinaan Warga Binaan". Berikut adalah isi dari Pasal 35 beserta penjelasannya:
Isi pasal 35

1. Pembinaan terhadap Warga Binaan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembinaan dengan pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif, serta mengedepankan perlindungan hak-hak Warga Binaan.
2. Pembinaan terhadap Warga Binaan meliputi pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan Kerohanian melalui Keagamaan, dan pembinaan keterampilan, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Warga Binaan.
3. Dalam melaksanakan pembinaan, Petugas Pemasyarakatan harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan perlakuan yang adil terhadap Warga Binaan.
4. Penyelenggaraan pembinaan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk mendukung proses reintegrasi sosial Warga Binaan.

Pembinaan juga diberikan agar Narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya kearah yang lebih baik.

Pembinaan tersebut terdiri dari pengajian, sholat berjamaah, ceramah serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari Warga Binaan Wanita didalam Lapas. Program pembinaankeagamaan tersebut tidak wajib diikuti oleh semua Warga Binaan Wanita, karena ada halangan tertentu seperti mengalami menstruasi.

Dengan adanya program pembinaan tersebut, dapat meningkatkan kesadaran serta meningkatkan iman bahwa apa yang mereka lakukan dimasa lalu merupakan tindakan yang tidak baik dan melanggar Undang-Undang.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam selain memberikan pembinaan kerohanian yang memulihkan harga diri Warga Binaan, juga berusaha menunjukkan pada Warga Binaan bahwa diri mereka masih memiliki potensi produktif. Pembinaan yang dilakukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan dan mengembangkan diri agar kelak ketika bebas Warga Binaan Pemasyarakatan mampu bersosialisasi kembali dengan masyarakat dan berperan kembali dalam pembangunan.

Dalam teori yang digagas oleh Robert K Merton mengenai program pembinaan keterampilan di Lembaga Pemasyrakatan Perempuan Kelas II B Batam yaitu pada analisis fungsionalnya yang terdiri dari fungsi manifest, dimana pembinaan terhadap Warga Binaan Perempuan yang melaksanakan tugas peran serta fungsinya berdasarkan kepada norma-norma hukum yang berlaku seperti merujuk kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Begitu juga dengan Warga Binaan Perempuan dalam fungsi manifest, mereka menerima kondisinya yang harus menjalani pembinaan dan mempercayai Lapas Kelas II B Batam membentuk dirinya menjadi lebih baik dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam fungsi latennya yaitu sebagai lembaga yang berupaya menghindarkan stigma negatif terhadap Warga Binaan Wanita, karena banyak orang menganggap Perempuan yang sudah masuk penjara merupakan penjahat, maka dari itu pihak Lapas melakukan pembinaan kemandirian melalui keterampilan agar menjadi pribadi yang lebih berkualitas yang mempunyai kemampuan atau bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas dan bisa bergabung kembali dengan masyarakat.

Implementasi faktor kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam

Peranan Kepolisian Khusus atau yang disingkat Polsus adalah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing (Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Pembinaan Teknis terhadap Polsuspas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa). Penjabaran fungsi kepolisian yang lebih ekstensif tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang RI No. Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia undang-undang Polri, yaitu bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 UU Polri menegaskan fungsi kepolisian yang diemban Polri juga "dibantu" Polsuspas yang bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Polsus yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) polisi khusus pemasyarakatan (Polsuspas) yang menjalankan tugas teknis Pasyarakatan di Unit Pelaksana Teksni Pemasyarakatan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Polsus dalam melaksanakan fungsi kepolisian bidang Pemasyarakatan, Kemenkumham mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Polri yang tertuang dalam Pelaksanaan Kerja Sama antara Kemenkumham dan Polri Nomor: PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor: B/11/II/2016 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Kendala-kendala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam harus segera diatasi agar kedepannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam dapat memberikan pembinaan yang baik terhadap warga binaannya. Adapun pelanggaran disiplin yang seringkali dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam seperti contoh perkelahian yang disebabkan oleh banyaknya narapidana dalam satu kamar lapas dan sampai dengan masalah individu antara narapidana satu dengan narapidana lainnya di lapas. Namun, sejauh ini pelanggaran disiplin oleh narapidana di ditangani dengan baik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam sehingga tidak ada korban.

Kendala yang terjadinya perkelahian antar sesama narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam maka kedepannya harus diterapkan terkait dengan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin harus diterapkan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama narapidana perempaun di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam.

Perlu ditegaskan bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam bukanlah hama atau sampah masyarakat dan harus dibuang dan dimusnahkan, tetapi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam juga adalah warga negara dan warga masyarakat tetap memiliki hak sehingga perlu diberikan pembinaan atau keterampilan yang dapat menjadikan mereka manusia yang mandiri. Potensial dalam memiliki sumber daya yang dapat mengisi negara dan pembangunan negara.

Penerapan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara merupakan wujud dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam dalam mencegah narapidana melakukan pelanggaran tata tertib. Pencegahan dilakukan agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran tata tertib dengan cara memberikan pembinaan kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam baik berupa bimbingan kerja dan keterampilan kerja.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam juga harus

memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Selain itu upaya represif di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam yaitu pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

Implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Perempuan Kelas II B Batam yaitu akan berdampak pada masa tahanan warga binaan itu sendiri, jika melakukan pelanggaran baik pelanggaran ringan, sedang dan berat, akan mempengaruhi pada pemberian remisi yang diberikan oleh negara kepada warga binaan. Apabila remisi tidak diberikan karena pertimbangan warga binaan yang selalu melanggar tata tertib maka yang akan rugi mereka sendiri dan akan menjalani masa tahanan yang lebih lama lagi.

Penegakan aturan yang konsisten pengaturan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Batam memastikan bahwa pelanggaran tata tertib ditangani dengan konsisten dan adil, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan aturan yang konsisten penting untuk menciptakan lingkungan yang teratur dan terhindar dari pelanggaran berulang. Prosedur Disiplin yang Jelas proses pelaksanaan hukuman disiplin harus memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur, meliputi penyelidikan, pemberian hak pembelaan, dan penjatuhan sanksi. Prosedur yang jelas ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara sistematis dan transparan.

SARAN

Seharusnya pemerintah bisa menaruh perhatian pada Lapas Perempuan terkait perkara sarana dan prasarana, supaya aktivitas training dan proses penyelesaian pelanggaran tata tertib bisa berjalan sinkron menggunakan mekanisme yang sudah pada memutuskan dan tidak adalagi hambatan pada menjalankan proses penyelesaian terkait masalah sarana dan prasarana.

Penajaman Aturan dan Sosialisasi perjelas dan sosialisasikan peraturan tata tertib secara rutin kepada narapidana untuk memastikan mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran dan aturan yang berlaku Penguatan Prosedur Disiplin terapkan prosedur disiplin yang terstandarisasi dan adil, termasuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membela diri dan menjamin proses yang transparan. Perlindungan Hak Narapidana pastikan bahwa pengaturan hukum tidak melanggar hak asasi manusia narapidana. Terapkan kebijakan disiplin yang menghormati martabat dan hak-hak dasar mereka. Peningkatan Kapasitas Petugas berikan pelatihan dan dukungan kepada petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiwimarta,2004,Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 14

Amiruddin,2006,Pengantar Metode Penelitian Hukum,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Bahder Johan Nasution,2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hlm 83-88.

Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group,Jakarta. Hlm 80

Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,Hlm 46

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam, 2024,Hlm 7

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual, Target Press,Surabaya,Hlm 53.

Dwidja Priyatno ,2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama,

Bandung. Hlm 35.

Earl Babbie,2018, The Practice Of Sosial Research (12th ed). Cengange Learning, Wadsworth, Hlm 46.

Haris Herdiansyah,2011,Metodologi Penelitian Kualitatif, Salemba Humanika, Jakarta.

Kerliger,2016,Asas-asas Penelitian Behavioral. Gahjah Mada University Press, Yogyakarta,Cetak Ulang Hlm 11.

Lexy J. Moleong,2010,Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta. Hlm 57.

Putrayasa Ida Bagus. 2013 Landasan Pembelajaran. Bali : Undiksha Press,Hlm 46

Surayin. 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung,Hlm 10

Syamsul Arifin, 2012, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area Universitas Press, Medan, Hlm 122.

Wiersma, “Trianggulasi”, 2015 dalam Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Hlm 17.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Internet dan Website

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://bphn.go.id/data/documents/13pmkumham006.pdf diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan, https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuans
asaran/, diakses pada tanggal 20 Juli 2024.

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 11(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). Ensiklopedia of Journal, 5(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). Jurnal Politik Hukum, 1(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai

Karimun). Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies, 1(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). Ensiklopedia of Journal, 5(3), 140-151.

PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA

KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. Jurnal Pendekar Nusantara, 2(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). Zona Hukum: Jurnal Hukum, 14(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 14(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 5(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM). PETITA, 4(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. Ensiklopedia of Journal, 5(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI

PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). Ensiklopedia of Journal, 5(3), 1-6.